

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program-program terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia perlu menjadi perhatian semua pihak dan harus segera direalisasikan. Mengingat pemenuhan hak anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan, sebab anak termasuk kedalam tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis. Secara kodrati, anak memiliki harkat serta martabat yang tinggi. Pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak. Karena pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak adalah bagian dari hak asasi manusia, terlebih penegakan hak anak merupakan mata rantai yang tak dapat terputus dari prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat dan negara hukum.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹ Maka dapat disimpulkan dalam Pasal tersebut bahwa hak-hak dalam diri semua warga negara wajib dilindungi oleh Negara tanpa terkecuali, dari tindakan yang dapat merugikan, termasuk segala bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh anak, dengan begitu hak-hak anak sangat dilindungi dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing serta Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030 dan Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia melalui KemenPPA mengimplementasikan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan

¹ Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 27.

berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya, serta berpartisipasi aktif menyuarakan aspirasi dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. Pemenuhan hak-hak tersebut sifatnya sangat kompleks dan multisektoral, sehingga komitmen lintas sektor menjadi hal yang sangat esensial.

Lahirnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi landasan awal bagi setiap Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini senada dengan Pasal 21 ayat (4) dan (5) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kewajiban nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui Provilda maupun KLA.

Dengan adanya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya. Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pengembangan program Kabupaten Layak Anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.² Dengan lahirnya Perpres tersebut, dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia menjadi lebih kuat dan ini akan memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi, berkreasi sebanyak mungkin agar Program KLA dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Berbicara mengenai pemerintahan, pemerintahan dalam islam dikenal dengan siyasah yang berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, memerintah juga berarti pemerintahan dan politik atau pembuat kebijakan. Kata sasa sama dengan *to govern, to lead, policy (of government, corprotion)*. Secara terminologis siyasah merupakan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan.³ Dalam khazanah fiqh *siyasah dusturiyah* topik pembahasannya adalah masalah perundang-undangan, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Secara spesifik ruang lingkup pembahasan *siyasah dusturiyah* dibatasi tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dijelaskan bahwa pihak-pihak pemerintah memiliki tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab Menteri adalah mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA. Sedangkan gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi. Lalu untuk Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraannya, bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA.

² Nur Azizah, “Jokowi Terbitkan Perpres Kebijakan Kota Layak Anak,” Media Indonesia, 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/400857/jokowi-terbitkan-perpres-kebijakan-kota-layak-anak>. Diakses pada 15 Oktober 2022, Pukul 16.22 WIB

³ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 23.

Terkait dengan tanggungjawab, dalam kajian siyasah dusturiyah salah satu prinsipnya yakni prinsip wewenang dan tanggung jawab. Allah SWT menjadikan seseorang dengan takdirnya sebagai seorang pemimpin atau penguasa dimana tentu ketika menjadi seorang pemimpin maka ia dibebani amanah dan amanah inilah yang akan dipertanggung jawabkan kelak di alam akhirat. Pada seorang pemimpin yang diberikan tugas dimana tugas nya inilah yang menjadi amanah dimana dalam menjalankan tugasnya pemimpin dalam mengatur dan mengurus kebijakan di pemerintahan haruslah memegang amanah sebagai seorang pemimpin tersebut.

Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait program Kabupaten/Kota Layak Anak yang bertujuan guna setiap daerah memiliki sistem pembangunan yang layak untuk anak. Adanya program Kabupaten/Kota Layak Anak ini merupakan bentuk pelaksanaan amanah dan tanggungjawab dari seorang pemimpin dalam pemenuhan hak-hak rakyatnya, termasuk disini hak-hak anak. Mengingat pentingnya program ini, maka program Kabupaten Layak Anak dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia. Program Kabupaten Layak Anak tersebut juga dilakukan oleh Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka penguatan kelembagaan dan komitmen dengan pemerintah pusat.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang turut berkomitmen dalam pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Tasikmalaya memiliki 39 Kecamatan, 351 Desa yang tersebar di setiap daerah dalam lingkup Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 yakni 1.906.288 jiwa dan jumlah anak lebih kurang sekitar 591.686 anak. Kabupaten Tasikmalaya bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lebih tepatnya Bab X Pasal 56 yang mengatur terkait Kabupaten Layak Anak. Perda tersebut merupakan gagasan awal Kabupaten Layak Anak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tasikmalaya lebih terarah dengan lahirnya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak. Dalam rangka pelaksanaan program Kabupaten layak Anak (KLA), maka dibentuk Gugus Tugas Kabupaten layak Anak (KLA) dalam rangka mengefektifkan

pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), mengenai pelebagaan KLA yakni dengan membentuk Gugus Tugas KLA tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak. Gugus Tugas KLA secara umum bertugas untuk

Kabupaten Layak Anak memiliki 5 Klaster hak anak, yakni terdiri dari 4 klaster hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus untuk anak. Adapun klasternya yakni klaster 1 hak sipil dan kebebasan, klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta klaster 5 yakni perlindungan khusus.

Salah satu program yang tercantum dalam Rancangan Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) di Kabupaten Tasikmalaya yakni Sekolah Ramah Anak (SRA) yang termasuk kedalam klaster 4 pemenuhan hak anak yakni Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Salah satu tujuan adanya program Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Gugus Tugas KLA sebagai tim pelaksana dalam program-program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 11 ayat 5 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak menjelaskan terkait dengan tugas dari Gugus Tugas KLA di Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat 6 pokok tugas dari Gugus Tugas KLA, namun dari ke 6 tugas gugus tugas KLA itu, ada 1 tugas yang kurang maksimal/belum terlaksana dengan maksimal dalam artian masih memiliki kelemahan yakni dalam pasal 11 ayat 5d yaitu terhadap pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA. Terutama yang menjadi titik fokus penulis yakni dalam klaster 4 yakni Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di

Kabupaten Tasikmalaya tepatnya pada salah satu programnya yakni Sekolah Ramah Anak (SRA). Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak sekolah. Berikut jumlah sekolah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) 344 sekolah, tingkat Sekolah Dasar (SD) 1.056 sekolah, Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 285 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) 72 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 135 sekolah dan sisanya yakni sekolah-sekolah dibawah naungan Kementerian Agama.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki target untuk program Sekolah Ramah Anak (SRA) ini 10% dari jumlah keseluruhan sekolah, namun kenyataan dilapangan masih banyak sekolah yang belum dinobatkan sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA). Bahkan salah satu faktor terbesar turunnya peringkat Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tasikmalaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 yakni diakibatkan oleh jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat minim.

Maka dari itu, hal tersebut cukup menghambat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana mestinya. Maka peran dari Gugus Tugas KLA patut diteliti lebih lanjut terkait tanggung jawabnya dalam pemantauan program Kabupaten Layak Anak khususnya dalam program Sekolah Ramah Anak (SRA) Kabupaten Tasikmalaya. Berangkat dari permasalahan yang terjadi, maka penulis terdorong untuk melakukan penulisan dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP GUGUS TUGAS KLA SEBAGAI PEMANTAU PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah untuk dibahas lebih lanjut di dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksana pemantauan program Kabupaten Layak Anak oleh Gugus Tugas KLA di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana hasil yang diperoleh dari pemantauan program Kabupaten Layak Anak oleh Gugus Tugas KLA di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksana pemantauan dan hasil dari pemantauan program Kabupaten Layak Anak oleh Gugus Tugas KLA di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditulis, adapun tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksana pemantauan program Kabupaten Layak Anak oleh Gugus Tugas KLA di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hasil dari pemantauan program Kabupaten Layak Anak oleh Gugus Tugas KLA di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksana pemantauan dan hasil dari pemantauan program Kabupaten Layak Anak oleh Gugus Tugas KLA di Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian ini sebagai spesifikasi sumbangan terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu⁴. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah keilmuan mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Gugus Tugas KLA sebagai pemantau program

⁴ Elviro Ardianto, *Metode Penulisan untuk public Relation*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), h. 18.

Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk penulis, penulisan ini sebagai salah satu penulisan yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk lembaga (Universitas), penulisan ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

E. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai sebuah acuan ataupun tinjauan yang dimana tentunya untuk menjadi sebuah tolak ukur sampai dimana masalah yang terdapat dalam penulisan tersebut ada dan terjadi dapat diukur sehingga dalam penulisan ini penulis mempergunakan beberapa teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan pada Teori Siyasah Dusturiyah.

Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan baik adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan memenuhi aspek kemaslahatan. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.⁵ Hal ini relevan dengan penulisan yang penulis kaji yakni orientasi umatanya untuk kesejahteraan masyarakat terutama hak anak.

Negara bertanggung jawab memelihara hak-hak rakyatnya dengan memberikan ketertiban serta rasa aman dalam menjalani kehidupan serta perlindungan dari berbagai ancaman yang kemungkinan akan terjadi dengan dibuatnya suatu peraturan. Dengan begitu peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa harus berlandaskan pada kemaslahatan hak-hak rakyat.

⁵ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 122.

Pemerintah memiliki kewenangan atas kekuasaan dalam mengatur jalannya menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur rakyatnya. Dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia, negara menjadi subjek hukum utama yang bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, paling tidak untuk warga negaranya masing-masing.

Negara adalah pihak dari berbagai perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia, dari yang berupa konvensi, kovenan, statuta, atau dalam wujud perjanjian lainnya, serta dalam segala wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada negara sebagai pihak dari perjanjian tersebut. Instrument Hak Asasi Manusia internasional telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia adalah negara. Negara berjanji untuk melindungi, menghargai, menghormati dan menegakkan HAM termasuk dalam hak asasi pada anak.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

1. Teori Siyash Dusturiyah

Siyash dusturiyah yakni dalam politik Islam atau dikenal pula dengan istilah siyash dimana kata Siyash ini dalam Al-Muhith, berakar dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* ataupun secara jelas nya bahwa definisi dari politik Islam ini merupakan suatu pengurusan terhadap segala urusan yang berkaitan dengan umat dimana hal tersebut harus dilandaskan pada kemaslahatan yang tentu nya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang telah menjadi ketetapan.⁶

⁶ Sukring, *Politik Islam suatu Tinjauan atas Prinsip – prinsip Keadilan*, Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan, Vol. 3 No. 1 (2019):116-128

Adapun pengertian Siyasah menurut istilah ini ialah:

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع

Penyelenggaraan kemaslahatan pada umat manusia patut sejalan dengan syara'⁷

Siyasah Dusturiyah merupakan kajian keilmuan yang masih menjadi bagian Siyasah yang di dalamnya membahas mengenai bagaimana hubungan seorang pemimpin terhadap rakyatnya serta bagaimana kelembagaan-kelembagaan yang terdapat di dalam suatu masyarakat. Dalam khazanah fiqh siyasah dusturiyah topik pembahasannya adalah masalah perundang-undangan, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Secara spesifik ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyah dibatasi tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Kajian siyasah dusturiyah dalam menetapkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Q.S An-Nisa: 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁸

Siyasah Dusturiyah ini hanya merujuk pada pembahasan yang mengangkat seputar persoalan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan bekerja sehingga realisasi nya diambil dari persoalan kenegaraan yang kemudian di sesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam sehingga dalam menerapkan peraturan ialah seperti perundang-undangan dapat menghasilkan kemaslahatan dan tentu nya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Abu A'la Al – Maududi

⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah dusturiyah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 16.

⁸ H. Mukhlis Muhammad Hanafi, *Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), h. 87.

kemudian menafsirkan kata dustur yakni: "Sebuah dokumen yang didalamnya memuat mengenai berbagai prinsip utama yang kemudian dijadikan dasar dalam pengaturan oleh suatu negara"⁹

Kajian siyasah dusturiyah kental akan persoalan hubungan warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan warga negara dengan lembaga negara dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Hubungan sinergitas antara pemimpin (imam)/pemerintah dan rakyatnya berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَثْبُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung pada kemaslahatan”¹⁰

Kaidah diatas dapat menarik sebuah makna bahwa segala peraturan dan kebijakan yang akan diterapkan oleh seorang pemimpin atau dapat dipersamakan pada seorang Bupati nya haruslah di landasi dengan mengutamakan kemaslahatan rakyat dan bukan karena kepentingan-kepentingan selain rakyat. Hal ini tentu nya selaras dengan program Kabupaten Layak Anak yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 yang akan menjadi objek penulisan yang dilakukan oleh penulis.

Berbicara mengenai kemaslahatan atau maslahat, secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata (صَلَح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.¹¹

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 47.

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih “Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 147.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh Ummah dan Pemberdayaan ekonomi Umat*, (Bandung: Kencana, 2013), h. 393.

Menurut Al-Ghazali bahwasanya Hukum Islam disayiatkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Hal ini berkenaan tujuan pembuatan hukum yaitu maqasid syariah. Diskursus maqasid syariah yaitu teori masalahat bahwa setiap penetapan atau pembuatan hukum harus bermuara pada masalahat. Setiap hukum yang dibuat berorientasi pada kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹² Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis masalahat yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudharatannya
- 2) Setiap penetapan hukum harus bermuara pada masalahat sehingga pada saat ada masalahat terdapat disana syariat
- 3) Masalahat dirumuskan Bersama oleh rakyat dan pemerintah
- 4) Kemaslahatan umum didahulukan daripada perseorangan

Dengan demikian kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinannya bagi segala kepentingan-kepentingan masyarakat. Menurut Abu Yusuf salah seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam, dari beberapa rekomendasi yang diberikan olehnya kepada Harun Ar-Rasyid agar ia mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bila akan memberlakukan suatu kebijakan, begitu halnya ketika akan membuat pelarangan aktivitas publik.

Lalu berbicara mengenai Kabupaten Layak Anak, dimana dalam program tersebut dapat didefinisikan dengan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Melalui konsep siyasah dusturiyah memandang bahwa manusia adalah objek yang dimuliakan Allah SWT. Semua manusia dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan yang sama, walaupun mereka berbeda tanah air dan

¹² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 49.

berbeda keturunan. Dan hal ini juga sama antara pria dan wanita, tua dan muda, tidak ada perbedaan semuanya memperoleh kemuliaan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.¹³

Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia.¹⁴ Dalam Islam, ayat-ayat Al-Qur'an juga banyak menjelaskan tentang hak-hak anak, seperti menyatakan bahwa anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Maka negara melalui para pemimpin di perintahkan memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk kepada anak. Demikian mengenai setiap tugas yang diamanahi kepada seseorang penguasa atau ulil amri yang dalam pelaksanaannya tentulah dalam tinjauan siyasah dusturiyah harus mewujudkan sebuah kemaslahatan dimana dalam mencapainya tersebut harus memperhatikan pada beberapa prinsip dan asas yang terdapat di dalam kajian siyasah dusturiyah yang tentunya menjadi sebuah pedoman dalam penyelenggaraannya.

2. Konsep Pemantauan

Pemantauan (*monitoring*) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (*on-going*) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas.¹⁵ Jadi pemantauan atau disebut juga dengan monitoring merupakan suatu kegiatan

¹³ H. Mukhlis Muhammad Hanafi, Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), h. 289

¹⁴ Chusniatun, “Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Islam” (On-Line), tersedia di : <http://journals.ums.ac.id>, (27 Oktober 2022).

¹⁵Wollman N Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (versi terjemahan), (Yogyakarta:Gajahmada University press, 2003). h. 6.

mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Sebagaimana salah satu tugas dari Gugus Tugas KLA yakni pemantauan atau monitoring terhadap program-program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tasikmalaya. Program Kabupaten Layak Anak merupakan upaya untuk mencapai terpenuhinya 5 klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Maka dari itu perlu adanya keseriusan dan kerja sama yang baik dalam upaya pemantauan program supaya dapat merealisasikan apa yang menjadi cita-cita pemerintah untuk menciptakan suatu kawasan yang layak anak.

3. Konsep Kabupaten Layak Anak Menurut Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak dapat yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.¹⁶

Dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak tim pelaksanaannya yakni disebut dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.¹⁷

¹⁶ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak

¹⁷ Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak

Adapun tujuan diselenggarakannya Kabupaten Layak Anak, tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak. KLA diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan pemenuhan hak Anak;
- b. Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab;
- c. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah sarana, daerah, 5 masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- d. Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- e. Menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.¹⁸

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan

¹⁸ Pasal 2 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak

- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.¹⁹

Klaster Hak Anak, meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.²⁰

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



¹⁹ Pasal 3 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak

²⁰ Pasal 7 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak

F. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan definisi operasional yang akan dijabarkan sebagai wujud untuk memberikan penjelasan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis sehingga tidak akan menimbulkan atau memunculkan kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah-istilah yang menjadi fokus dari penulisan, maka dari itu definisi operasional dari penulisan ini diantaranya:

1. Tinjauan mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.
2. Siyasa Dusturiyah dipahami sebuah ilmu mengatur mengenai perundang-undangan yang dibuat negara dan juga konsep dalam sebuah negara hukum sehingga sangat berkaitan erat dengan persoalan hubungan antara pemerintah dan rakyat.
3. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yakni lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
5. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Mengenai penjelasan definisi operasional di atas menjadi sebuah penegasan bahwa penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan judul yakni Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Gugus Tugas KLA sebagai pemantau program Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tasikmalaya yakni akan menelaah, mengkaji, mengobservasi serta menjelaskan bagaimana Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai pemantau program Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun dalam realisasi dari program Kabupaten Layak Anak ini akan dianalisa ke dalam tinjauan siyasah dusturiyah.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan sebuah hasil penelusuran mengenai penulisan terdahulu yang tentu menjadi sebuah kajian perbandingan penulisan penulis dengan penulisan lain yang relevan. Maka berikut ini penulis mencantumkan penulisan-penulisan yang telah ada sebelumnya sehingga menjadi pembeda dari penulisan yang dilakukan saat ini sehingga ke orisinalitasan penulisan yang dilakukan oleh penulis dapat teruji. Adapun penulisan-penulisan terdahulu tersebut yakni:

1. Dian Ferdisa Puteri (2017) yang berjudul “*Perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penerapan Kota Layak Anak*”.

Hasil penulisan dan pembahasan ini menunjukkan: Proses perumusan dalam rangka perencanaan kebijakan KLA telah melalui tahap-tahap yang telah sesuai dengan proses formulasi sebuah kebijakan. Dalam proses perumusan dalam penerapan kebijakan ini, aktor utama atau aktor yang paling dominan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi teknis pengusul raperda dan BKKB dan PP Kota Bandar Lampung yang melakukan pembahasan terhadap kebijakan tersebut. Faktor penghambat yang mendominasi

dalam rangka penerapan Kota Layak ini adalah belum adanya peraturan daerah yang mendukung dalam hal pelaksanaannya, dan peran masyarakat yang belum maksimal dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dengan cara dibentuknya kota layak anak ini.

Adapun persamaan penulisan yang dilakukan oleh Dian Ferdisa Putri yakni sama-sama meneliti tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dalam penulisan, penulisan penulis membahas mengenai Pelaksanaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tasikmalaya dan ditinjau dari persepektif *Siyasah Dusturiyah* sedangkan Dian Ferdisa Putri membahas tentang perencanaan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan Kota Layak Anak dan tidak ada perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

2. Hendy Isharyanto (2020) yang berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)*”.

Hasil penulisan dan pembahasan ini menunjukkan: Berdasarkan hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan sudah berjalan, namun belum maksimal. Dari 24 indikator ada beberapa poin yang belum terimplementasi, seperti masih adanya tindak kekerasan dan perkawinan anak, sarana infrastruktur dan ruang bermain publik yang ramah anak masih sangat minim, dan kawasan dilarang merokok yang baru terlaksana di area perkantoran. Analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah-kaidah fiqh siyasah. Karena dalam ketentuan Islam maupun fiqh siyasah, manusia dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak dan harus memenuhi hak-hak anak.

Adapun persamaan penulisan yang dilakukan oleh Hendy Isharyanto yakni sama-sama mengulas terkait implementasi dari peraturan tentang kabupaten/kota layak anak. Perbedaannya yakni dalam penulisan yang dilakukan penulis lebih

fokus kepada bagaimana pelaksanaan program KLA yang dilakukan oleh gugus tugas KLA sedangkan penulisan oleh Hendy Isharyanto lebih terfokus kepada indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

3. Abdiana Ilosa dan Rusdi (2020) yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru*”.

Hasil penulisan dan pembahasan ini menunjukkan: Hasil dari penulisan ini tentang pelaksanaan Program KLA dalam memenuhi Hak sipil dan kebebasan anak di Kota Pekanbaru sejauh ini sudah berjalan lebih baik dari pada sebelumnya walaupun belum bisa menyumbang nilai tinggi untuk mencapai kategori Kota Layak Anak. Hambatan dalam proses pelaksanaan adalah dari faktor dana yang masih minim dan masih berasal dari PAD belum ada kerjasama dengan pihak swasta, kemudian dari segi Sumber daya Manusia karna seringnya pergantian pejabat sehingga harus disosialisasikan kembali kepada pejabat yang baru tentang KLA. Terakhir regulasi yang belum terlalu mengikat semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersinergitas secara total dalam mewujudkan program KLA.

Adapun persamaan penulisan yang dilakukan oleh Ilosa dan Rusdi dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Perbedaannya pada penulisan penulis mengulas hak-hak anak terutama dalam hal perlindungan anak dan ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, sedangkan penulisan Ilosa dan Rusdi hanya membahas mengenai hak sipil dan kebebasan anak dan tidak ada tinjauan perspektif *siyasah dusturiyah*.

4. Iqbal Azizi dan Herbasuki Nurcahyanto (2021) yang berjudul “*Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021*”

Hasil penulisan dan pembahasan ini menunjukkan: Proses implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Brebes sudah terdapat komitmen dari Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan kebijakan dan pembentukan Gugus Tugas Kabupaten

Layak Anak yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, yaitu 5 klaster dan 24 indikator capaian, namun masih terdapat berbagai kendala dalam program-program pemenuhan hak anak pada lima klaster. Kendala tersebut dipengaruhi oleh faktor karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Faktor pendorongnya meliputi ukuran dan tujuan kebijakan dan sumber daya manusia.

Adapun persamaan penulisan yang dilakukan oleh Iqbal Azizi dan Herbasuki Nurcahyanto dengan penulisan penulis yakni sama-sama mengulas mengenai pelaksanaan kebijakan KLA, Gugus Tugas KLA serta 5 Klaster yang terdapat di KLA. Sedangkan perbedaannya yakni pada letak lokasi penulisan, regulasi yang digunakan serta dalam penulisan Iqbal Azizi dan Herbasuki Nurcahyanto tidak mengulas mengenai perspektif *siyasah dusturiyah*.

5. Lisna Oktavia Yunengsih (2018) yang berjudul “*Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Di Kabupaten Karawang Dihubungkan Dengan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Kabupaten Layak Anak*”.

Hasil penulisan dan pembahasan ini menunjukkan: Pelaksanaan Pasal 13 ayat (3) Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dimana sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kendala-kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya dorongan dari orangtua masing-masing mengenai pentingnya sekolah sehingga anak-anak merasa kurang peduli terhadap Pendidikan Adapun upaya yang dilakukan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan, meningkatkan guru yang bersatus Pegawai Negeri Sipil serta upaya untuk mengatasi sarana dan prasarana bidang pendidikan olahraga di sekolah.

Adapun persamaan penulisan yang dilakukan oleh Lisna Oktavia Yunengsih dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Perbedaannya pada penulisan penulis mengulas hak-hak anak terutama dalam hal perlindungan anak, sedangkan penulisan Lisna

Oktavia Yunengsih hanya membahas mengenai hak pendidikan pada anak dan tidak mengulas perspektif *siyasah dusturiyah*.

